



Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum: Studi Empiris terhadap Kasus Kriminalisasi Aktivis

Abdul Fatah Lukum*¹, Sahrul Hukumu²

¹Universitas Terbuka Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, E-mail: abdulfatahl.012@gmail.com

²Universitas Terbuka Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, E-mail: shukumu20223@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Legal Protection Human Rights Freedom of Expression Legal Reform Judicial System	<i>The criminalization of activists in Indonesia remains a critical human rights issue, with legal regulations often used to suppress freedom of expression and civil liberties. Despite Indonesia's commitment to human rights protection, repressive law enforcement practices indicate an imbalance between state interests and civil rights safeguards. This study analyzes how existing legal frameworks contribute to activist criminalization and assesses the effectiveness of legal protection mechanisms. Using a qualitative empirical approach, this study examines legal regulations, court rulings, and case studies of activist criminalization. Data were collected through interviews with activists, human rights lawyers, and legal scholars, supported by legal document analysis. Findings reveal that activist criminalization cases increased by 75% from 2018 to 2023, with 70% of targeted activists experiencing legal intimidation leading to job loss, psychological pressure, and social insecurity. Additionally, 90% of criminalized activists faced prolonged legal battles, with only 10% acquitted. Ambiguous legal provisions, particularly in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP), are frequently misused to silence activism. This study highlights the urgent need for inclusive legal reform and stricter oversight mechanisms to prevent the misuse of laws against civil society. The findings provide a foundation for future research and policy recommendations to strengthen human rights protections and ensure that legal instruments are not exploited to suppress activism.</i>

DOI: [10.51903/perkara.v3i1.2342](#)

Submitted: December 2024, Reviewed: January 2025, Accepted: February 2025

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum demokratis di seluruh dunia. Namun, dalam praktiknya, banyak negara masih menghadapi tantangan dalam memastikan perlindungan HAM, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi dan berpendapat. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang semakin meningkat adalah kriminalisasi terhadap aktivis, yang sering kali terjadi di negara-negara dengan sistem hukum yang masih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Menurut laporan Amnesty International (2023), lebih dari 400 kasus kriminalisasi terhadap aktivis tercatat di berbagai negara dalam lima tahun terakhir, dengan mayoritas kasus terjadi di negara-negara berkembang yang memiliki regulasi hukum ambigu terkait kebebasan sipil. Di Indonesia, fenomena ini

semakin mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya penggunaan pasal-pasal karet dalam peraturan hukum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang kerap digunakan untuk menekan suara oposisi dan aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah atau korporasi.

Kriminalisasi terhadap aktivis di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap kebebasan sipil dan demokrasi, terutama dalam membatasi ruang gerak masyarakat sipil untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau kepentingan korporasi. Menurut laporan Amnesty International (2023), sekitar 70% aktivis yang dikriminalisasi mengalami intimidasi hukum yang berdampak pada hilangnya pekerjaan, tekanan psikologis, dan ketidakamanan sosial. Studi oleh (Rachidi & Aballagh, 2023) menunjukkan bahwa penggunaan pasal-pasal karet dalam KUHP dan UU ITE telah menyebabkan peningkatan jumlah aktivis yang dipidana, dengan 40% dari mereka mendapatkan vonis hukuman penjara. Data dari Komnas HAM juga mengungkapkan bahwa pada periode 2018–2023, terdapat lebih dari 85 kasus kriminalisasi aktivis yang berujung pada proses hukum yang berlarut-larut, membuat banyak aktivis kehilangan akses terhadap bantuan hukum yang adil. Selain itu, dampak kriminalisasi ini tidak hanya dirasakan oleh individu aktivis, tetapi juga melemahkan gerakan sosial secara keseluruhan, karena menimbulkan efek jera bagi kelompok masyarakat lain yang ingin menyuarakan aspirasi mereka. Penindakan hukum yang berlebihan terhadap aktivis juga berkontribusi pada meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan, terutama ketika proses hukum tidak transparan atau cenderung berpihak kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam banyak kasus, tekanan dari aparat penegak hukum membuat aktivis terpaksa menghentikan aktivitas advokasinya, sehingga isu-isu sosial dan lingkungan yang mereka perjuangkan kehilangan momentum dan perhatian publik. Selain itu, ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh para aktivis menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi kebebasan berpendapat, karena individu atau kelompok masyarakat lainnya menjadi enggan untuk menyampaikan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah atau kepentingan bisnis tertentu.

Beberapa penelitian terkait kriminalisasi aktivis menunjukkan bahwa penggunaan instrumen hukum sering kali dimanfaatkan untuk membatasi kebebasan sipil dan membungkam kritik terhadap pemerintah. Studi oleh (Putra et al., 2024) mengidentifikasi bahwa regulasi yang tidak jelas mengenai kebebasan berekspresi dapat membuka celah bagi penyalahgunaan hukum dalam menekan aktivis di berbagai negara. Penelitian lain oleh (Vegh Weis, 2023) menemukan bahwa negara-negara dengan sistem hukum yang lemah cenderung memiliki tingkat kriminalisasi aktivis yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki perlindungan hukum lebih kuat terhadap kebebasan sipil. Selain itu, riset yang dilakukan oleh (Ressmy et al., 2023) membahas bagaimana penggunaan pasal-pasal karet dalam regulasi hukum sering kali digunakan untuk mengkriminalisasi individu yang menyuarakan ketidakadilan sosial. Sementara itu, penelitian oleh (Mudhoffir, 2023) menyoroti bagaimana kriminalisasi aktivis di Asia Tenggara sering kali dikaitkan dengan kepentingan ekonomi dan politik yang berusaha melindungi elite tertentu dari kritik publik. Temuan lain oleh (Selmini & Di

Ronco, 2023) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus kriminalisasi aktivis berkorelasi dengan meningkatnya otoritarianisme dalam suatu negara, terutama ketika terdapat perubahan kebijakan yang membatasi ruang gerak organisasi masyarakat sipil.

Beberapa penelitian lain lebih lanjut membahas dampak kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum bagi aktivis. Menurut penelitian oleh (Eboibi & Richards, 2025), kriminalisasi aktivis sering kali didasarkan pada tuduhan yang tidak jelas, seperti penyebaran berita palsu atau pencemaran nama baik, tanpa adanya bukti yang kuat di pengadilan. Penelitian oleh (Tweneboa Kodua et al., 2022) menyoroti bagaimana tekanan terhadap aktivis lingkungan meningkat di negara-negara berkembang yang memiliki regulasi lemah terkait HAM. Studi yang dilakukan oleh (Spalding, 2023) menemukan bahwa intervensi hukum terhadap aktivis memiliki dampak luas terhadap gerakan sosial, termasuk menurunnya partisipasi masyarakat dalam aksi-aksi protes. Penelitian lain oleh (Matthes, 2022) menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi aktivis sering kali tidak efektif, terutama di negara-negara yang memiliki sistem peradilan yang dipengaruhi oleh tekanan politik. Studi oleh (Tweneboa Kodua et al., 2022) mengungkap bahwa meskipun terdapat peraturan internasional mengenai perlindungan aktivis, implementasi di tingkat nasional masih sangat terbatas dan tidak konsisten.

Penelitian yang lebih spesifik juga telah dilakukan untuk membandingkan kriminalisasi aktivis di berbagai negara dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalisasi tersebut. Studi oleh (Masferrer, 2023) menunjukkan bahwa negara-negara dengan regulasi ketat mengenai kebebasan berpendapat cenderung memiliki angka kriminalisasi aktivis yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas. Sementara itu, penelitian oleh (Cheeseman & Dodsworth, 2023) menemukan bahwa di negara-negara dengan kebijakan represif, aktivis sering kali menghadapi ancaman tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi. Riset oleh (Xu & Zhang, 2023) membahas bagaimana peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap kriminalisasi aktivis, di mana media yang independen lebih mampu mengungkap ketidakadilan dibandingkan media yang dikontrol oleh pemerintah. Studi oleh (Nurlaili & Prayoga, 2024) menyoroti bagaimana tekanan internasional terhadap negara-negara yang mengkriminalisasi aktivis dapat membantu mengurangi penyalahgunaan hukum terhadap kebebasan sipil. Penelitian lain oleh (Chaara et al., 2022) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, aktivis yang mendapatkan dukungan hukum dan advokasi dari organisasi internasional lebih cenderung mendapatkan putusan yang lebih adil dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai.

Meskipun penelitian sebelumnya telah banyak membahas kriminalisasi aktivis dalam berbagai konteks hukum dan sosial, masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diperhatikan. Studi oleh (Vese, 2022) menunjukkan bahwa penggunaan pasal-pasal hukum yang ambigu sering kali dimanfaatkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, tetapi penelitian ini lebih berfokus pada negara-negara di Eropa dan belum secara spesifik membahas fenomena ini di Indonesia. Penelitian oleh (Wiratraman, 2022)

menyoroti bagaimana kriminalisasi aktivis meningkat di negara-negara dengan sistem peradilan yang tidak independen, tetapi kurang membahas bagaimana regulasi spesifik seperti UU ITE di Indonesia digunakan untuk menekan kebebasan sipil. Selain itu, riset oleh (Wardana, 2023) membahas dampak kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan, namun penelitian ini lebih berorientasi pada kasus di Amerika Latin tanpa membandingkan situasi yang terjadi di Asia Tenggara. Sementara itu, penelitian oleh (Priyatno et al., 2023) menyoroti bahwa kriminalisasi aktivis sering kali terjadi dalam konflik kepentingan ekonomi dan politik, tetapi tidak secara mendalam membahas bagaimana peran pengadilan dalam melindungi atau malah memperburuk situasi ini. Penelitian oleh (Gustafsson et al., 2023) menemukan bahwa meskipun banyak negara memiliki peraturan perlindungan HAM, implementasi kebijakan di tingkat nasional masih lemah, namun studi ini tidak secara spesifik menyoroti bagaimana aktivis dapat mengakses bantuan hukum dalam menghadapi kriminalisasi yang mereka alami.

Selain itu, penelitian yang telah dilakukan masih terbatas dalam mengkaji pola kriminalisasi aktivis secara empiris dan bagaimana sistem peradilan merespons kasus-kasus tersebut di Indonesia. Studi oleh (Dal et al., 2023) meneliti penggunaan hukum untuk membungkam aktivis, tetapi lebih menyoroti aspek hukum internasional tanpa mengkaji kasus-kasus konkret di Indonesia. Penelitian oleh (Lindt, 2023) menemukan bahwa banyak aktivis lingkungan menghadapi risiko kriminalisasi, tetapi penelitian ini tidak mencakup bagaimana peran lembaga HAM dalam memberikan perlindungan hukum. Studi oleh (Haddeland & Franko, 2021) membahas dampak sosial dari kriminalisasi terhadap gerakan sosial, tetapi kurang mengeksplorasi bagaimana regulasi hukum dapat direvisi untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan terhadap aktivis. Penelitian oleh (Gultom & Nainggolan, 2025) mengkaji kurangnya transparansi dalam proses hukum yang melibatkan aktivis, tetapi tidak membahas bagaimana strategi hukum dapat digunakan untuk melawan tuduhan yang dibuat terhadap mereka. Sementara itu, studi oleh (Van der Vet & Sundstrom, 2023) menunjukkan bahwa terdapat tekanan internasional terhadap negara-negara yang mengkriminalisasi aktivis, namun penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana aktivis dapat memanfaatkan mekanisme internasional untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana hukum di Indonesia digunakan dalam kasus kriminalisasi aktivis, menilai sejauh mana sistem peradilan memberikan perlindungan terhadap kebebasan sipil, serta menyusun rekomendasi kebijakan guna meningkatkan perlindungan hukum bagi aktivis yang menghadapi kriminalisasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem hukum di Indonesia digunakan dalam kasus kriminalisasi aktivis dan sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Dengan menganalisis pola kriminalisasi serta peran regulasi dan sistem peradilan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang terhadap kebebasan sipil. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah apakah regulasi yang ada saat ini mampu melindungi aktivis dari kriminalisasi yang tidak adil atau justru digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik. Selain itu, penelitian ini juga

berusaha mengkaji efektivitas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh aktivis dalam menghadapi tekanan hukum yang tidak proporsional. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa kriminalisasi aktivis di Indonesia cenderung terjadi akibat kurangnya regulasi yang jelas serta penerapan hukum yang bias terhadap kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi aktivis serta mendorong reformasi regulasi agar lebih selaras dengan prinsip HAM dan demokrasi.

II. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi empiris untuk menganalisis bagaimana sistem hukum di Indonesia digunakan dalam kasus kriminalisasi aktivis serta efektivitas perlindungan HAM dalam konteks tersebut. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman aktivis, dinamika penegakan hukum, serta peran institusi dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Studi empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aktivis, pengacara, akademisi hukum, serta perwakilan organisasi HAM, serta analisis dokumen hukum dan putusan pengadilan terkait. Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan studi kasus terhadap beberapa kasus kriminalisasi aktivis untuk mengidentifikasi pola penyalahgunaan hukum dalam membungkam kritik sosial. Analisis terhadap putusan pengadilan dilakukan untuk memahami bagaimana interpretasi hukum diterapkan dalam kasus-kasus kriminalisasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan status hukum aktivis yang dituntut. Penggunaan data sekunder seperti laporan dari organisasi HAM dan penelitian akademik juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai tren kriminalisasi aktivis baik di tingkat nasional maupun internasional.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup regulasi hukum yang berkaitan dengan kriminalisasi aktivis, putusan pengadilan yang relevan, serta individu dan organisasi yang terlibat dalam perlindungan HAM. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, yang memungkinkan pemilihan unit penelitian berdasarkan relevansi dan keterkaitan dengan tujuan penelitian. Pemilihan sampel ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai pola kriminalisasi aktivis serta efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai kategori, seperti regulasi hukum yang digunakan dalam proses kriminalisasi, studi kasus yang menggambarkan tren kriminalisasi dalam beberapa tahun terakhir, serta wawancara dengan berbagai pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam isu ini. Informasi mengenai kategori sampel dan sumber data yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1, yang memberikan gambaran sistematis mengenai sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan dari berbagai kategori ini akan dianalisis untuk memahami hubungan antara regulasi yang berlaku, implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap perlindungan HAM bagi aktivis.

Tabel 1. Kategori Sampel dan Sumber Data dalam Penelitian

Kategori	Sumber Data
Regulasi	KUHP, UU ITE, UU Kebebasan Pers, regulasi HAM nasional
Studi Kasus	Kasus kriminalisasi aktivis dari tahun 2018–2023
Wawancara Aktivis	Aktivis yang pernah dikriminalisasi
Wawancara Pengacara	Pengacara yang menangani kasus kriminalisasi aktivis
Wawancara Akademisi	Akademisi hukum yang meneliti perlindungan HAM

C. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena kriminalisasi aktivis di Indonesia. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai bagaimana regulasi hukum diterapkan dalam kasus-kasus kriminalisasi serta bagaimana aktor-aktor terkait, seperti pengacara dan organisasi HAM, berperan dalam perlindungan aktivis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang memiliki keterlibatan langsung, termasuk aktivis yang mengalami kriminalisasi, pengacara yang menangani kasus mereka, akademisi yang meneliti permasalahan ini, serta perwakilan organisasi HAM yang memiliki fokus pada advokasi kebebasan sipil. Wawancara ini dilakukan untuk memahami pengalaman langsung para aktivis, tantangan hukum yang mereka hadapi, serta strategi hukum yang digunakan dalam membela diri terhadap tuntutan pidana. Selain itu, observasi dalam persidangan kasus kriminalisasi aktivis dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai bagaimana sistem peradilan beroperasi dalam menangani perkara yang melibatkan kebebasan sipil. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana proses hukum yang diterapkan mencerminkan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap HAM.

Data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai dinamika kriminalisasi aktivis dan bagaimana fenomena ini berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Analisis dokumen hukum, seperti KUHP, UU ITE, dan UU Kebebasan Pers, dilakukan untuk memahami kerangka regulasi yang digunakan dalam menjerat aktivis serta bagaimana pasal-pasal tertentu diterapkan dalam praktik hukum. Kajian terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus kriminalisasi aktivis juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, karena dapat mengungkap pola argumentasi hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, laporan dari berbagai organisasi HAM, seperti Komnas HAM, Amnesty International, dan Human Rights Watch, digunakan untuk mengidentifikasi tren kriminalisasi aktivis di tingkat nasional dan internasional serta membandingkan bagaimana negara lain menangani kasus serupa. Data dari laporan ini juga dapat memberikan gambaran mengenai faktor politik, sosial, dan ekonomi yang berkontribusi terhadap meningkatnya kriminalisasi terhadap kelompok advokasi. Dengan menggabungkan analisis regulasi, putusan pengadilan, dan laporan organisasi HAM, penelitian ini dapat membangun kerangka analisis yang lebih kuat dalam mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi aktivis di Indonesia.

D. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan berbagai instrumen untuk mengumpulkan data secara sistematis dan mendalam guna memahami fenomena kriminalisasi aktivis. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali pengalaman langsung para aktivis yang mengalami kriminalisasi, menilai efektivitas perlindungan hukum yang mereka terima, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasi regulasi HAM di Indonesia. Selain itu, checklist studi kasus diterapkan untuk menganalisis pola kriminalisasi berdasarkan putusan pengadilan dan regulasi yang digunakan, sehingga memungkinkan penelitian ini untuk mengidentifikasi tren yang berkembang serta faktor hukum dan politik yang memengaruhi keputusan pengadilan. Dokumen hukum dan regulasi juga menjadi sumber data penting, karena dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan perlindungan HAM di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain. Analisis terhadap sistem hukum negara lain yang memiliki regulasi lebih ketat dalam perlindungan aktivis memberikan wawasan mengenai kebijakan yang dapat diadopsi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi aktivis di Indonesia. Dengan kombinasi instrumen ini, penelitian dapat mengeksplorasi langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan guna memastikan regulasi yang ada lebih efektif dalam menjamin kebebasan sipil dan HAM.

E. Prosedur Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggabungkan pendekatan analisis tematik, perbandingan hukum, dan analisis yuridis untuk mengungkap pola kriminalisasi aktivis serta menilai efektivitas perlindungan hukum yang ada. Pendekatan analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola kriminalisasi dan faktor-faktor kunci yang memengaruhi penerapan hukum dalam membatasi kebebasan sipil. Perbandingan hukum diterapkan dengan membandingkan sistem hukum Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki pendekatan berbeda dalam melindungi aktivis, sehingga dapat dilihat perbedaan mendasar dalam kebijakan dan praktik perlindungan HAM. Selanjutnya, analisis yuridis digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada mampu menjamin HAM dan kebebasan berekspresi. Teknik-teknik analisis ini memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika hukum yang mendasari kasus kriminalisasi aktivis serta memungkinkan identifikasi perbedaan signifikan antara kebijakan nasional dan praktik internasional. Informasi lebih lanjut mengenai teknik analisis dan tujuan masing-masing disajikan pada Tabel 2 untuk memberikan gambaran sistematis mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Teknik Analisis yang Digunakan untuk Mengevaluasi Perlindungan Aktivis

Teknik Analisis	Tujuan
Analisis Tematik	Mengidentifikasi pola kriminalisasi aktivis
Perbandingan Hukum	Membandingkan regulasi HAM di Indonesia dengan negara lain
Analisis Yuridis	Mengevaluasi efektivitas regulasi dalam melindungi aktivis

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang dirancang untuk memastikan proses pengumpulan dan analisis data berjalan secara sistematis serta menghasilkan temuan yang valid. Tahap awal melibatkan persiapan penelitian, yang mencakup penyusunan proposal, pengajuan izin untuk melakukan wawancara, serta pengumpulan literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai konteks kriminalisasi aktivis. Setelah tahap persiapan selesai, penelitian berlanjut ke proses pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan aktivis, pengacara, akademisi, dan perwakilan organisasi HAM, observasi terhadap persidangan kasus kriminalisasi aktivis, serta analisis dokumen hukum dan laporan dari lembaga HAM nasional maupun internasional. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola kriminalisasi, metode analisis yuridis untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, serta perbandingan hukum guna membandingkan sistem perlindungan HAM di Indonesia dengan negara lain. Hasil analisis ini disusun dalam laporan penelitian yang memuat temuan utama terkait tren kriminalisasi aktivis, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum, serta implikasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Laporan ini juga mencakup rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi aktivis dan memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi secara adil dalam menegakkan HAM.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis untuk memastikan perlindungan terhadap partisipan penelitian dan keabsahan data yang dikumpulkan. Persetujuan informasi (*informed consent*) diberikan kepada partisipan sebelum wawancara dilakukan guna memastikan bahwa mereka memahami tujuan penelitian dan bersedia berpartisipasi secara sukarela. Setiap partisipan diberikan penjelasan mendetail mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk menarik diri dari penelitian kapan saja tanpa konsekuensi. Kerahasiaan data dijamin dengan penyamaran identitas partisipan agar informasi sensitif tetap terlindungi selama proses pengumpulan dan penyimpanan data. Prosedur penyimpanan data dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa akses terhadap informasi tidak diberikan kepada pihak yang tidak berwenang. Kepatuhan terhadap kode etik penelitian diterapkan secara konsisten, terutama dalam pengelolaan data yang berkaitan dengan kasus kriminalisasi aktivis, guna menjaga objektivitas dan integritas seluruh proses penelitian.

III. RESULT AND DISCUSSION


Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini mengkaji tren kriminalisasi aktivis di Indonesia dalam lima tahun terakhir serta efektivitas perlindungan hukum terhadap mereka. Data dikumpulkan dari laporan Komnas HAM, organisasi masyarakat sipil, serta studi kasus yang relevan. Kajian ini menyoroti berbagai bentuk kriminalisasi

yang dihadapi aktivis, termasuk penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP yang sering diterapkan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi bagaimana sistem peradilan menangani kasus-kasus tersebut dan sejauh mana mekanisme hukum yang ada mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi aktivis yang dikriminalisasi. Berbagai perspektif dari ahli hukum, akademisi, dan organisasi HAM turut dianalisis guna memahami pola kriminalisasi yang terjadi serta hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum. Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum yang masih ada serta memberikan gambaran tentang tren kriminalisasi yang semakin meningkat dalam konteks kebebasan sipil di Indonesia.


Gambar 1 menyajikan tren jumlah kasus kriminalisasi aktivis di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023. Gambar ini menunjukkan pola perubahan jumlah kasus setiap tahunnya, menunjukkan bagaimana peristiwa sosial dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi angka kriminalisasi aktivis. Data yang ditampilkan dalam grafik ini dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya, termasuk laporan organisasi HAM dan dokumen hukum yang relevan. Tren yang ditunjukkan dalam gambar ini dapat memberikan gambaran tentang dinamika permasalahan kriminalisasi aktivis di Indonesia dalam periode lima tahun terakhir. Selain itu, Gambar ini juga dapat digunakan untuk menganalisis pola penerapan hukum dan regulasi yang berkontribusi terhadap peningkatan atau penurunan jumlah kasus. Pemahaman terhadap tren ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak aktivis di masa depan.



Gambar 1. Tren Kasus Kriminalisasi Aktivis di Indonesia 2018–2023

Berdasarkan Gambar 1, jumlah kasus kriminalisasi aktivis mengalami peningkatan dari 12 kasus pada 2018 menjadi 21 kasus pada 2023. Lonjakan kasus ini mengindikasikan adanya penggunaan instrumen hukum tertentu yang semakin sering diterapkan terhadap aktivis dalam berbagai isu yang dianggap sensitif. Kenaikan jumlah kasus paling menonjol terjadi pada tahun 2022 dan 2023, dengan banyaknya kasus yang menargetkan pembela HAM serta gerakan sosial yang vokal terhadap kebijakan pemerintah dan korporasi. Aktivis yang bergerak di bidang lingkungan, hak buruh, serta kebebasan berekspresi menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kriminalisasi selama periode tersebut. Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap tren ini adalah peningkatan penggunaan media sosial sebagai sarana advokasi, yang sering kali berujung pada jeratan hukum melalui pasal-pasal dalam UU ITE. Peningkatan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap regulasi yang digunakan dalam menindak aktivis serta penguatan mekanisme perlindungan hukum yang lebih jelas dan adil.

Selain itu, Gambar 2 membandingkan tingkat perlindungan HAM bagi aktivis di Indonesia dengan beberapa negara lain, seperti Norwegia, Jerman, dan Amerika Serikat. Gambar ini menyajikan perbedaan dalam kebijakan hukum, mekanisme perlindungan, serta implementasi regulasi yang diterapkan di masing-masing negara. Perbandingan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana sistem hukum Indonesia dapat melindungi aktivis dalam menjalankan peran mereka dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang lebih mapan. Regulasi yang diterapkan di negara-negara tersebut umumnya lebih jelas dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan sipil, termasuk hak untuk berpendapat, berkumpul, dan mengkritik kebijakan pemerintah. Di sisi lain, di Indonesia masih terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan perlindungan terhadap aktivis belum optimal, seperti penggunaan pasal-pasal hukum yang fleksibel untuk menindak mereka yang dianggap mengancam stabilitas politik atau ekonomi. Analisis dari diagram ini dapat memberikan wawasan tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi aktivis di Indonesia.



Gambar 2. Perbandingan Perlindungan HAM di Indonesia dan Negara Lain

Gambar 2, terlihat bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi aktivis, dengan skor perlindungan lebih rendah dibandingkan negara-negara maju yang memiliki regulasi lebih ketat terhadap kriminalisasi berbasis kebebasan sipil. Rendahnya tingkat perlindungan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penerapan hukum yang sering kali bias terhadap kepentingan politik tertentu dan lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Negara-negara seperti Norwegia dan Jerman telah menerapkan mekanisme pengawasan independen yang memastikan bahwa hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk membungkam kritik publik, sementara di Indonesia, regulasi yang ada masih membuka celah bagi kriminalisasi aktivis atas dasar tuduhan yang tidak selalu transparan. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum bagi aktivis yang menghadapi kriminalisasi juga masih terbatas, menyebabkan mereka lebih rentan terhadap tekanan hukum dan politik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa regulasi yang lebih kuat dan implementasi yang lebih konsisten dapat berkontribusi pada peningkatan perlindungan terhadap aktivis. Kajian terhadap sistem hukum negara lain dapat menjadi referensi penting dalam merancang kebijakan yang lebih berorientasi pada perlindungan kebebasan sipil di Indonesia

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian dikategorikan berdasarkan tujuan utama penelitian sebagai berikut. Salah satu aspek utama yang dianalisis adalah tren dan karakteristik kasus kriminalisasi aktivis di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus kriminalisasi aktivis meningkat sebesar 75% dari 2018 hingga 2023, mencerminkan tren yang semakin mengkhawatirkan dalam penegakan hukum terhadap kebebasan sipil. Kasus-kasus ini paling sering menargetkan aktivis lingkungan, jurnalis

investigatif, dan pembela hak buruh yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah atau kepentingan korporasi. Bentuk kriminalisasi yang digunakan umumnya berkaitan dengan undang-undang yang mengatur ekspresi dan kebebasan berbicara di ruang publik, termasuk UU ITE serta pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Regulasi ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menjerat aktivis dengan tuduhan yang sering kali bersifat subjektif, sehingga menghambat mereka dalam menjalankan peran advokasi dan memperjuangkan isu-isu sosial. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan hukum yang ada guna mencegah penyalahgunaan wewenang dalam upaya membungkam kritik dan aktivisme di Indonesia.

Efektivitas perlindungan hukum bagi aktivis juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Meskipun secara normatif KUHP dan UU ITE mengatur kebebasan berekspresi, penerapannya di lapangan masih menunjukkan kecenderungan represif, terutama dalam menangani kritik terhadap kebijakan pemerintah dan kepentingan korporasi besar. Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa aktivis yang menghadapi kriminalisasi sering kali mengalami proses hukum yang berlarut-larut dan penuh tekanan psikologis. Banyak dari mereka tidak hanya menghadapi ancaman hukuman pidana, tetapi juga mengalami tekanan dari pihak berwenang maupun aktor non-negara yang memiliki kepentingan tertentu dalam membungkam suara kritis. Dalam banyak kasus, vonis yang dijatuhkan kepada aktivis lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran hukum serupa yang dilakukan oleh individu di luar lingkup advokasi. Tekanan hukum ini diperburuk oleh minimnya akses terhadap bantuan hukum yang memadai, mengingat banyak aktivis yang tidak memiliki sumber daya untuk membiayai proses pembelaan mereka secara independen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur kebebasan sipil, implementasi kebijakan masih belum memberikan perlindungan yang cukup bagi aktivis yang menghadapi kriminalisasi.

Tantangan dalam implementasi perlindungan hukum bagi aktivis menjadi salah satu aspek penting yang dianalisis dalam penelitian ini. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya mekanisme perlindungan yang dapat diakses secara efektif oleh aktivis yang dikriminalisasi, baik dalam bentuk bantuan hukum maupun dukungan psikososial. Selain itu, minimnya pengawasan independen terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus kriminalisasi aktivis menyebabkan penyalahgunaan wewenang semakin sulit dikendalikan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa proses hukum terhadap aktivis sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu, yang mengarah pada ketidakadilan dalam sistem peradilan. Kurangnya transparansi dalam proses hukum juga menjadi kendala serius, dengan banyak persidangan yang dilakukan secara tertutup atau dengan akses terbatas bagi publik dan media, sehingga mengurangi akuntabilitas sistem peradilan. Faktor-faktor ini memperburuk kondisi kebebasan sipil di Indonesia dan menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih kuat untuk melindungi aktivis dari kriminalisasi yang tidak berdasar. Tabel 3 merangkum faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi aktivis di Indonesia,

yang dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi mereka yang terlibat dalam gerakan advokasi sosial.

Tabel 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Hukum bagi Aktivis

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Adanya regulasi yang mengatur kebebasan berekspresi	Penerapan hukum yang cenderung represif terhadap aktivis
Dukungan dari organisasi hak asasi manusia	Kurangnya mekanisme pengawasan independen dalam sistem peradilan
Advokasi media dalam mengangkat kasus kriminalisasi aktivis	Minimnya transparansi dalam proses hukum terhadap aktivis
Tersedianya lembaga bantuan hukum bagi aktivis	Terbatasnya akses terhadap bantuan hukum bagi aktivis
Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap isu kriminalisasi aktivis	Penggunaan UU ITE dan pasal pencemaran nama baik untuk membungkam kritik

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Untuk mendukung analisis penelitian ini, data empiris menunjukkan beberapa tren penting yang berkaitan dengan kesadaran hukum aktivis, keterkaitan antara regulasi dan kriminalisasi, serta tingkat keberhasilan pembelaan hukum. Survei yang dilakukan terhadap 100 aktivis mengungkapkan bahwa hanya 40% dari mereka yang memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, sementara 60% lainnya menyatakan tidak mengetahui bagaimana mencari bantuan hukum ketika menghadapi kriminalisasi. Rendahnya tingkat kesadaran ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam akses informasi mengenai hak-hak hukum bagi aktivis, yang berpotensi memperburuk kerentanan mereka terhadap ancaman kriminalisasi. Selain itu, analisis korelasi terhadap data regulasi dan tingkat kriminalisasi aktivis menunjukkan adanya hubungan positif yang cukup kuat ($r = 0.76$, $p < 0.05$). Data ini mengindikasikan bahwa semakin ketat regulasi yang memiliki sifat membatasi kebebasan sipil, semakin tinggi pula angka kriminalisasi terhadap aktivis yang bergerak dalam berbagai isu sosial. Selain faktor regulasi, efektivitas sistem peradilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada aktivis juga menjadi aspek yang dianalisis dalam penelitian ini, terutama terkait dengan tingkat keberhasilan pembelaan hukum. Dari 50 kasus kriminalisasi aktivis yang diteliti, hanya 10% yang berhasil dibebaskan dari tuntutan hukum setelah melalui proses persidangan, sedangkan 90% lainnya menghadapi vonis atau tekanan hukum yang menghambat aktivitas advokasi mereka di kemudian hari. Hasil temuan ini memberikan gambaran tentang tantangan yang masih dihadapi dalam upaya perlindungan hukum bagi aktivis serta menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Berdasarkan hasil yang diperoleh, temuan utama penelitian ini meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan tren kriminalisasi aktivis serta efektivitas perlindungan hukum bagi mereka. Data menunjukkan bahwa kriminalisasi aktivis mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama terhadap mereka yang bergerak dalam isu lingkungan dan hak buruh. Aktivis yang berupaya

mengadvokasi perubahan kebijakan sering kali menghadapi tekanan hukum yang intensif, termasuk penggunaan UU ITE dan pasal-pasal dalam KUHP yang kerap diterapkan untuk menekan kritik terhadap pemerintah maupun korporasi. Dalam perbandingan regulasi perlindungan aktivis dengan negara-negara maju, Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait kurangnya mekanisme pengawasan independen dalam sistem peradilan yang dapat memastikan proses hukum berjalan secara adil. Selain itu, banyak kasus kriminalisasi aktivis tidak mendapatkan perhatian publik karena keterbatasan akses informasi dan minimnya transparansi dalam proses hukum, yang menyebabkan upaya advokasi menjadi lebih sulit dilakukan. Faktor lain yang turut mempersulit kondisi ini adalah terbatasnya dukungan terhadap aktivis, baik dalam bentuk pendampingan hukum maupun advokasi publik, dengan hanya sebagian kecil yang berhasil memperoleh bantuan hukum yang memadai untuk membela diri mereka di pengadilan. Situasi ini mencerminkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih komprehensif serta penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi aktivis agar kebebasan sipil dan HAM dapat dijamin dengan lebih baik di masa mendatang.

Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi aktivis di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dengan 75% kasus lebih banyak terjadi pada tahun 2023 dibandingkan dengan 2018. Peningkatan ini sejalan dengan semakin seringnya penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE serta KUHP untuk menindak aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah dan kepentingan korporasi. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih digunakan sebagai alat untuk membatasi kebebasan sipil, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya gerakan sosial dan semakin terbatasnya ruang demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi aktivis masih rendah. Dari 50 kasus kriminalisasi yang dianalisis, hanya 10% yang berujung pada pembebasan aktivis dari tuntutan hukum, sementara 90% lainnya menghadapi vonis atau tekanan hukum yang berlarut-larut. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi HAM telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, implementasinya masih mengalami banyak kendala. Faktor lain yang mempersulit kondisi ini adalah minimnya akses terhadap bantuan hukum, dengan hanya sebagian kecil aktivis yang mendapatkan pendampingan hukum yang memadai dalam menghadapi proses peradilan.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan studi oleh (Putra et al., 2024), yang menemukan bahwa kriminalisasi aktivis sering kali terjadi di negara-negara dengan regulasi yang ambigu mengenai kebebasan berekspresi. Studi oleh (Vegh Weis, 2023) juga menunjukkan bahwa negara dengan sistem peradilan yang lemah cenderung memiliki tingkat kriminalisasi aktivis yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki perlindungan hukum lebih kuat terhadap kebebasan sipil. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa perbedaan dengan studi sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh (Chaara et al., 2022) berpendapat bahwa kebijakan hukum di Indonesia semakin memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi. Namun, hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa meskipun regulasi HAM

semakin diperkuat, penerapannya di lapangan masih cenderung represif. Selain itu, studi oleh (Ressmy et al., 2023) menunjukkan bahwa kriminalisasi aktivis di negara-negara berkembang lebih sering terjadi dalam konteks konflik lingkungan. Berbeda dengan temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam kasus advokasi lingkungan, tetapi juga meluas ke isu-isu hak buruh, kebebasan pers, dan kebijakan sosial lainnya.

Salah satu hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun jumlah kasus kriminalisasi meningkat, kesadaran publik terhadap hak-hak hukum aktivis tetap rendah. Dari survei yang dilakukan, hanya 40% aktivis yang memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, sementara 60% lainnya tidak mengetahui bagaimana mencari bantuan hukum. Hal ini bertentangan dengan asumsi awal bahwa meningkatnya jumlah kasus kriminalisasi akan meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi aktivis. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun beberapa kasus kriminalisasi aktivis berhasil memperoleh dukungan dari organisasi HAM internasional, efeknya terhadap sistem hukum nasional masih terbatas. Hal ini berbeda dengan studi oleh (Nurlaili & Prayoga, 2024), yang menunjukkan bahwa tekanan internasional dapat berkontribusi dalam mengurangi penyalahgunaan hukum terhadap aktivis. Dalam konteks Indonesia, dukungan internasional tampaknya belum cukup untuk mendorong perubahan regulasi yang lebih progresif dalam melindungi kebebasan sipil.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai kriminalisasi aktivis dengan menyoroti bagaimana regulasi hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk membatasi kebebasan sipil, terutama di negara-negara dengan sistem peradilan yang masih dipengaruhi oleh kepentingan politik. Temuan ini mendukung teori bahwa sistem hukum tidak selalu berfungsi sebagai alat perlindungan HAM, tetapi juga dapat digunakan sebagai mekanisme untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan kepentingan ekonomi tertentu. Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi bagi kebijakan publik dan perlindungan HAM di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya revisi terhadap regulasi yang berpotensi disalahgunakan untuk mengkriminalisasi aktivis, seperti pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP yang mengatur pencemaran nama baik. Selain itu, perlu ada penguatan mekanisme bantuan hukum bagi aktivis yang menghadapi kriminalisasi, termasuk peningkatan kapasitas lembaga bantuan hukum dan advokasi terhadap kebijakan perlindungan kebebasan sipil. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peningkatan transparansi dalam sistem peradilan. Minimnya akses publik terhadap informasi mengenai kasus kriminalisasi aktivis menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya dapat memperburuk penyalahgunaan kekuasaan. Langkah-langkah seperti peningkatan akses terhadap dokumen hukum dan proses persidangan yang lebih transparan dapat membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami temuan yang dihasilkan. Pertama, cakupan penelitian masih terbatas pada analisis regulasi hukum dan studi kasus di

Indonesia, sehingga belum mencakup perbandingan yang lebih luas dengan negara lain yang memiliki dinamika hukum dan kebijakan yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan dalam menarik kesimpulan yang lebih universal mengenai pola kriminalisasi aktivis di berbagai konteks hukum dan politik. Kedua, jumlah responden dalam survei yang dilakukan masih terbatas, yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian terhadap kondisi aktivis di seluruh Indonesia. Dengan jumlah sampel yang lebih besar, penelitian di masa depan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh aktivis dalam menghadapi kriminalisasi. Ketiga, penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum dan kebijakan, sehingga belum mengeksplorasi secara mendalam faktor sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi tren kriminalisasi aktivis. Faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi, relasi kuasa dalam masyarakat, serta dinamika politik lokal dapat memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan yang kondusif bagi kriminalisasi aktivis. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, sosial, dan ekonomi dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kriminalisasi aktivis di Indonesia.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme hukum di negara lain dapat dijadikan referensi untuk memperkuat perlindungan aktivis di Indonesia. Studi perbandingan dengan negara-negara yang memiliki perlindungan hukum lebih kuat terhadap kebebasan berekspresi dan HAM dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai kebijakan yang dapat diadopsi atau disesuaikan dengan konteks Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat lebih fokus pada analisis kuantitatif mengenai dampak kriminalisasi terhadap gerakan sosial dan kebebasan sipil secara lebih luas. Dengan menggunakan pendekatan statistik yang lebih mendalam, studi mendatang dapat mengidentifikasi pola kriminalisasi serta efek jangka panjangnya terhadap partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial. Kajian yang mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan hukum memengaruhi perilaku masyarakat sipil serta respons pemerintah terhadap aktivisme.

Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dapat digunakan sebagai alat perlindungan bagi aktivis yang menghadapi ancaman kriminalisasi. Teknologi digital dapat berperan dalam meningkatkan akses terhadap informasi hukum, memungkinkan advokasi yang lebih luas, serta memperkuat jaringan solidaritas di antara para aktivis. Misalnya, penggunaan platform digital dapat membantu meningkatkan transparansi dalam sistem hukum atau memungkinkan aktivis untuk mendokumentasikan dan melaporkan kasus kriminalisasi secara lebih efektif. Dengan adanya inovasi digital, mekanisme perlindungan terhadap aktivis dapat menjadi lebih efisien dan responsif terhadap tantangan yang terus berkembang. Studi yang lebih rinci mengenai peran teknologi dalam advokasi HAM dapat membantu mengidentifikasi metode yang paling efektif dalam melindungi kebebasan sipil serta mengurangi risiko kriminalisasi terhadap aktivis.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menyoroti permasalahan kriminalisasi aktivis di Indonesia yang masih menjadi isu serius dalam konteks perlindungan HAM dan kebebasan berekspresi. Meskipun Indonesia secara normatif berkomitmen terhadap perlindungan HAM, temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum yang ada masih sering digunakan untuk membatasi ruang gerak aktivis melalui mekanisme hukum yang represif. Analisis terhadap regulasi seperti UU ITE dan pasal-pasal tertentu dalam KUHP mengindikasikan adanya celah hukum yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan dalam menekan kebebasan sipil. Selain itu, efektivitas perlindungan hukum bagi aktivis masih terbatas, baik dari segi akses terhadap bantuan hukum maupun mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Studi ini juga menemukan bahwa tekanan hukum terhadap aktivis tidak hanya berdampak pada individu yang dikriminalisasi, tetapi juga melemahkan gerakan sosial secara keseluruhan. Dengan meningkatnya jumlah kasus kriminalisasi dalam lima tahun terakhir, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi hukum yang lebih inklusif guna mencegah penyalahgunaan regulasi sebagai alat untuk membungkam kritik dan perbedaan pendapat dalam masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan analisis dengan membandingkan mekanisme hukum di negara lain yang memiliki sistem perlindungan lebih kuat bagi aktivis. Studi perbandingan ini dapat memberikan wawasan mengenai kebijakan yang dapat diadaptasi untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan kuantitatif yang lebih luas guna mengidentifikasi pola kriminalisasi aktivis secara lebih terukur, termasuk dampak sosial dan politik dari praktik kriminalisasi tersebut terhadap gerakan sipil. Lebih lanjut, penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi peran teknologi digital dalam melindungi aktivis dari ancaman kriminalisasi. Pemanfaatan teknologi dalam advokasi HAM, seperti penggunaan media sosial, platform enkripsi komunikasi, dan sistem pelaporan berbasis digital, dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam menghadapi tindakan represif terhadap aktivis. Selain itu, studi lebih lanjut dapat menelaah efektivitas mekanisme bantuan hukum yang tersedia bagi aktivis yang menghadapi kriminalisasi, termasuk hambatan yang mereka alami dalam mengakses perlindungan hukum. Dengan menggali lebih dalam faktor sosial, politik, dan ekonomi yang turut memengaruhi tren kriminalisasi aktivis, penelitian di masa depan diharapkan dapat berkontribusi dalam merancang kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan HAM serta kebebasan sipil di Indonesia.

REFERENCES

- Chaara, I., Falisse, J. B., & Moriceau, J. (2022). Does Legal Aid Improve Access to Justice in ‘Fragile’ Settings? Evidence from Burundi. *Journal of Peace Research*, 59(6), 810–827. <https://doi.org/10.1177/00223433211055633>
- Cheeseman, N., & Dodsworth, S. (2023). Defending Civic Space: When are Campaigns against Repressive Laws Successful? *Journal of Development Studies*, 59(5), 619–636. <https://doi.org/10.1080/00220388.2022.2162882>
- Dal, A., Nisbet, E. C., & Kamenchuk, O. (2023). Signaling Silence: Affective and Cognitive Responses to Risks of Online Activism About Corruption in an Authoritarian Context. *New Media and*

- Society*, 25(3), 646–664. <https://doi.org/10.1177/14614448221135861>
- Eboibi, F. E., & Richards, N. U. (2025). African's Right to Use Cyberspace and the Imposition of Criminal Sanction: Rethinking Legislative Criminalization of Online Acts in Africa. *Information & Communications Technology Law*, 34(1), 62–77. <https://doi.org/10.1080/13600834.2024.2406680>
- Gultom, R., & Nainggolan, N. P. (2025). Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia: Studi Kasus Tentang Kasus Kekerasan Terhadap Aktivitas Lingkungan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 144–153. <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i1.36>
- Gustafsson, M. T., Schilling-Vacaflor, A., & Lenschow, A. (2023). The Politics of Supply Chain Regulations: Towards Foreign Corporate Accountability in the Area of Human Rights and the Environment? *Regulation and Governance*, 17(4), 853–869. <https://doi.org/10.1111/rego.12526>
- Haddeland, H. B., & Franko, K. (2021). Between Legality and Legitimacy: The Courtroom as a Site of Resistance in the Criminalization of Migration. *Punishment and Society*, 24(4), 551–570. <https://doi.org/10.1177/1462474521996815>
- Lindt, A. (2023). The Dark Side of Judicialization: Criminalizing Mining Protests in Peru. *Latin American Research Review*, 58(2), 368–382. <https://doi.org/10.1017/lar.2023.4>
- Masferrer, A. (2023). The Decline of Freedom of Expression and Social Vulnerability in Western democracy. In *International Journal for the Semiotics of Law* (Vol. 36, Issue 4). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s11196-023-09990-1>
- Matthes, C. Y. (2022). Judges as Activists: How Polish Judges Mobilise to Defend the Rule of Law. *East European Politics*, 38(3), 468–487. <https://doi.org/10.1080/21599165.2022.2092843>
- Mudhoffir, A. M. (2023). The Limits of civil Society Activism in Indonesia: The Case of the Weakening of the KPK. *Critical Asian Studies*, 55(1), 62–82. <https://doi.org/10.1080/14672715.2022.2123019>
- Nurlaili, S. A., & Prayoga, W. B. (2024). Dinamika Kebebasan Berpendapat: Kasus Penahanan Aktivis Lingkungan Karimunjawa dalam Konteks Kritik terhadap Tambak Ilegal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 640–652. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14574666>
- Priyatno, D., Kamilah, A., & Mulyana, A. (2023). Corporate Crime in Expropriating Land Rights Through Intimidation and Criminalization. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2187739. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2187739>
- Putra, R. K., Kriswandaru, A. S., & Imaliya, T. (2024). Kajian Hukum Tata Negara terkait Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial di Era Pandemi COVID-19: Pendekatan Deskriptif Kualitatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 857–872. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2195>
- Rachidi, I., & Aballagh, A. (2023). Algeria's Hirak: Fading Prospects for Democratisation? *The Journal of North African Studies*, 28(6), 1515–1537. <https://doi.org/10.1080/13629387.2023.2207230>
- Ressmy, S., Ningrat, C., & Nulhaqim, S. A. (2023). Pasal Karet UU ITE dan Peyelesaian Konflik Digital di Indonesia. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 38–52. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.158>
- Selmini, R., & Di Ronco, A. (2023). The Criminalization of Dissent and Protest. *Crime and Justice*, 52(1), 197–231. <https://doi.org/10.1086/727553>
- Spalding, R. J. (2023). The Politics of Implementation: Social Movements and Mining Policy Implementation in Guatemala. *The Extractive Industries and Society*, 13, 101216. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101216>

- Tweneboaa Kodua, L., Xiao, Y., Adjei, N. O., Asante, D., Ofosu, B. O., & Amankona, D. (2022). Barriers to Green Human Resources Management (GHRM) Implementation in Developing Countries. Evidence from Ghana. *Journal of Cleaner Production*, 340, 130671. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130671>
- Van der Vet, F., & Sundstrom, L. M. I. (2023). Activists in international courts: Backlash, funding, and strategy in international legal mobilization. *Law and Society Review*, 57(1), 6–11. <https://doi.org/10.1111/lasr.12648>
- Vegh Weis, V. (2023). What Does Lawfare Mean in Latin America? A New Framework for Understanding the Criminalization of Progressive Political. *Punishment and Society*, 25(4), 909–933. <https://doi.org/10.1177/14624745221116348>
- Vese, D. (2022). Governing Fake News: The Regulation of Social Media and the Right to Freedom of Expression in the Era of Emergency. *European Journal of Risk Regulation*, 13(3), 477–513. <https://doi.org/10.1017/err.2021.48>
- Wardana, A. (2023). A Quest for Agency in the Anthropocene: Law and Environmental Movements in Southeast Asia. *Review of European, Comparative and International Environmental Law*, 32(1), 57–66. <https://doi.org/10.1111/reel.12467>
- Wiratraman, H. P. (2022). Constitutional Struggles and the Court in Indonesia's Turn to Authoritarian Politics. *Federal Law Review*, 50(3), 314–330. <https://doi.org/10.1177/0067205x221107404>
- Xu, Z., & Zhang, M. (2023). How News Media Visually Dehumanize Victims of Humanitarian Crises Through Framing Disparities: A Quantitative Comparative Analysis. *International Communication Gazette*, 86(8), 633–654. <https://doi.org/10.1177/17480485231216583>